



P U T U S A N
Nomor 19/ Pid.Sus/ 2016/ PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

	Nama lengkap	:	SYAHCRUNI alias UNI;
	Tempat lahir	:	Samarinda;
	Umur / Tanggal lahir	:	33 tahun/ 06 Mei 1982;
	Jenis kelamin	:	Perempuan;
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jl. Pue Bongo, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
	A g a m a	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
	Pendidikan	:	SMK (Tamat);

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal. 24–11– 2015 s/d tanggal 13–12–2015;
2. Perpanjangan KAJARI Donggala, sejak tanggal. 14–12– 2015 s/d tanggal 22–01–2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal. 18–01– 2016 s/d tanggal 06–02–2016;
4. Majelis Hakim PN Donggala; sejak tanggal: 27–01-2016 s/d tanggal 26-02-2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Donggala, sejak tanggal: 27-02-2016 s/d tanggal 26-04-2016;

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

Halaman 1 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Telah melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 19/ Pid.Sus/2016/PN Dgl,
tertanggal 23 Februari 2016;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHCRUNI alias UNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAHCRUNI alias UNI** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, denda Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja DN 5401 JN;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Kawasaki Ninja DN 5401 JN;
- 1 (satu) lembar Sim C an. SYAHRIR

Dikembalikan kepada saksi korban SYAHRIR.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DN 601 VB;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Toyota Avanza DN 601 VB;
- 1 (satu) lembar Sim A an. SYAHCRUNI;

Dikembalikan kepada terdakwa SYAHCRUNI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan tetapi menghadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal No. Reg. Perkara: PDM-05/Dongg/Euh.2/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAHCRUNI alias UNI pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jl. Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban DEWI, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, Terdakwa bergerak dari arah Sabang menuju Palu mengendarai mobil merk Toyota Avanza DN 601 VB dengan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu: pr. Nurul Anisyah alias Novi dan pr. Ramadhanti alias Dhanti, dengan kecepatan \pm 50 Km/ jam. Pada saat tikungan di Desa Tibo dari arah berlawanan yakni dari Palu menuju ke Sabang datang lk. Syahrir alias Cahe mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja DN 5401 JN membonceng lk. Sandi (anaknya) dan istrinya (korban Dewi) dengan kecepatan \pm 40 Km/ jam. Saat itu Terdakwa sempat melihat pengemudi sepeda motor tersebut \pm 50 meter tetapi Terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobilnya dan tidak memberi tanda seperti membunyikan klakson. Kemudian terjadi benturan yakni mobil Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut di bagian belakang sebelah kanan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena bumper depan sudut sebelah kanan mobil Terdakwa, sehingga motor terjatuh dengan posisi akhirnya di bahu jalan kemudian istrinya (Korban) terjatuh disebelah kiri jalan kalau dari arah Palu dengan posisi terlentang dan anaknya (Ik. Sandi) jatuhnya berdekatan dengan Ik. Syahrir sementara posisi akhir dari mobil Terdakwa berhenti di jalan sebelah kiri kalau dari arah Sabang. Akibat dari kecelakaan tersebut Korban mengalami luka-luka kemudian dilarikan ke Puskesmas Batusuya, Kec, Sindue Tombusabora, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Batusuya, Kec, Sindue Tombusabora Nomor 1402/ 01-009/ Ver/ XI/ 2015/RS tanggal 18 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Sander Sonambela dengan hasil pemeriksaan:

- Pada Korban daerah kepala tampak luka lecet pada pipi kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter. Bengkak dan memar pada leher bagian belakang setinggi tulang leher empat sampai enam. Luka lecet tekan pada dada sebelah kanan setinggi payudara sampai samping dada kanan dengan ukuran sebelas sampai empat belas sentimeter. Luka lecet pada punggung setinggi tulang punggung lumbal tiga empat lima ukuran sepuluh kali lima belas sentimeter. Luka lecet tekan pada perut sebelah kiri sampai melewati tiga sentimeter garis tengah dengan ukuran enam belas sentimeter kali dua puluh dua sentimeter. Betis kanan tampak memar luas pada bagian depan dari bawah lutut sampai pergelangan dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter. Tampak memar pada betis bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter. Teraba krepitasi pada betis kanan. Pendarahan aktif pada kedua telinga;

Halaman 5 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan pada Korban terdapat luka lecet pada pipi kanan, bergerak dan memar pada leher bagian belakang, luka lecet tekan pada dada bagian kanan dan perut bagian kiri, luka lecet pada bagian punggung, luka memar pada betis kanan, pendarahan aktif pada telinga kiri dan kanan. Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Dan akhirnya Korban meninggal dunia di PUSKESMAS Batusuya, Kec, Sindue Tombusabora hal dibuktikan dengan adanya Surat Kematian dari PUSKESMAS Batusuya, Kec, Sindue Tombusabora, Nomor 1402/01-009/ Ver/ XI/ 2015 tertanggal 18 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Sander Sonambela.

Perbuatan terdakwa SYAHCRUNI alias UNI tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan, Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **NURUL ANISYAH alias NOVI**, pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi bertetap atas keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Trans poros Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada dalam mobil;
 - Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat terjadinya kecelakaan adalah saudara Syahcruni alias Uni;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi rasakan ada benturan kena body mobil sebelah kanan;
 - Bahwa waktu terjadi kecelakaan lalu lintas yang ada didalam mobil sebanyak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi mendengar ada bunyi klakson;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi merasakan ada pengereman;
 - Bahwa Saksi melihat setelah tabrakan terjadi posisi motor tersebut keluar dari badan jalan dan posisinya dibelakaang mobil dan agak jauh;

Halaman 7 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang ada didalam mobil tidak ada yang luka;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi melihat di atas sepeda motor ada 3 (tiga) orang yaitu seorang Anak, seorang Ibu dan seorang Bapak;
- Bahwa Saksi melihat posisinya seorang ibu terjatuh di depan mobil sedangkan Bapak dan Anaknya terseret bersama dengan motor;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa Syahcruni alias Uni adalah mobil rental;
- Bahwa Saksi tahu Syahcruni alias Uni memiliki surat izin mengemudi (SIM) A;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah cerah;
- Bahwa kecepatan mobil pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer perjam;
- Bahwa Saksi masih ingat kedaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas keadaan jalan ada tikungan sedikit dan ada tanjakan sedikit;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa bumper mobil sebelah depan bagian kanan bawah dan pintu sebelah kanan tergores bagian bawah, serta membenarkan keadaan motor pada bagian lampu wesser belakang sebelah kanan patah dan ujung knalpot rusak, serta felek motor patah dan lepas dari rangkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sepi;
- Bahwa kendaraan yang Saksi tumpangi keluar jalur sedikit;
- Bahwa menurut Saksi kendaraan yang Saksi tumpangi sedikit keluar jalur karena saat itu ban sebelah kanan depan agak kempes;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ketika istirahat makan sudah mengetahui kalau ban sebelah kanan depan agak kempes;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat terdakwa Syahrir meminum minuman beralkohol saat sebelum mengemudi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi telah melihat posisi pengendara sepeda motor pada saat menanjak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SYAHRIR alias CAHE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi masih ingat Saksi ditabrak kendaraan mobil Avanza warna putih;
- Bahwa Saksi waktu ditabrak, Saksi naik kendaraan berupa sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam nomor Polisi DN 5401 JN;

Halaman 9 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tepatnya di Desa Tibo, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang Saksi bonceng adalah Istri dan anak Saksi dari arah Palu menuju utara;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil dari arah Utara menuju Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang didalam mobil tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di Jl. Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi dari arah Palu, pas didepan ada tikungan Saksi lihat dari Toli-toli ke Palu larinya (jalannya) oleng-oleng;
- Bahwa sebelum kecelakaan Saksi melihat mobil itu sudah oleng-oleng, sehingga Saksi sempat menghindari ke pinggir jalan saat mobil datang;
- Bahwa pada saat ketemu, Saksi sempat serongkan kepala motor, tiba-tiba Saksi rasakan adanya benturan dan Saksi langsung terjatuh dengan istri dan anak Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan istri Saksi pada saat terjatuh sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter di belakang mobil;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan waktu itu jalan beraspal bagus, keadaan lalu lintas sepi, samping kiri jalan jurang dan sebelah kanan



gunung dan ada perkebunan cengkeh, jalan agak tikungan, cuaca cerah pada siang hari;

- Bahwa setelah melihat mobil agak oleng, Saksi langsung mengurangi kecepatan sepeda motor dan terus injak rem dan saksi menghindari kearah sebelah kiri jalan dari arah Palu, namun mobil tersebut tiba-tiba menabrak sepeda motor yang Saksi kendarai di bagian belakang;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, Saksi kendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) kilometer per jam, sementara mobil tersebut Saksi tidak mengetahui kecepatannya, namun Saksi lihat sangat laju;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung isteri Saksi terinjak mobil, tetapi ada bekas ban mobil di bagian dada;
- Bahwa saat kejadian keadaan jalan agak sepi dan jalan dalam keadaan bagus, namun ada tikungan;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada gangguan pikiran;
- Bahwa posisi Saksi setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yakni Saksi langsung jatuh ditanah dengan motor bersama dengan anak Saksi, sedangkan istri Saksi terlempar di sebelah kiri jalan dengan posisi terlentang;
- Bahwa sesudah tabrakan posisi mobil tersebut tidak jalan karena terkandas di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian tidak mendengar adanya bunyi klakson atau bunyi rem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka-luka di bagian lutut, anak Saksi mengalami luka memar di bagian jidat dan bengkak kaki di sebelah kiri dan istri Saksi mengalami patah kaki sebelah kanan dan patah tulang pinggang, di telinga keluar darah dan ada bekas ban mobil di bagian dada, patah leher dan gigi copot, sehingga istri Saksi meninggal dunia pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi selaku korban tidak pernah menerima santunan atau uang duka dari Terdakwa ataupun dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat pengemudi mobil saat itu mau melarikan diri, namun Saksi bilang jangan lari;
- Bahwa Saksi lihat setelah kecelakaan, Terdakwa tidak ada mau menolong;
- Bahwa Saksi tidak melihat ban mobil mau pecah;
- Bahwa menurut penyebab kecelakaan tersebut, karena pengemudi mobil tersebut menjalankan mobilnya dengan ugal-ugalan dan kecepatan tinggi sehingga masuk di jalur jalan yang Saksi lalui;
- Bahwa Saksi melihat korban meninggal ada di belakang mobil tersebut;
- Bahwa setelah melihat sketsa kecelakaan yang dibuat Polisi sebagaimana dalam berkas perkara, Saksi mengatakan bahwa korban meninggal berada di belakang mobil sesudah terjadi kecelakaan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **UDIN SANUSI alias UDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ketahui adanya kecelakaan didekat gunung dan Saksi langsung ke tempat kejadian tersebut dan sudah ada banyak orang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa tempat kejadian, tepatnya di Jl. Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi kenal dengan pengendara sepeda motor tersebut karena pengendara motor tersebut adalah adik ipar Saksi, suami dari adik Saksi;
- Bahwa korban yang meninggal dunia, Saksi kenal bernama Dewi adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa saat Saksi ke tempat kejadian tersebut, ketemu kejadian tersebut pas di tikungan di pinggir jalan;
- Bahwa saat kejadian cuaca pada saat itu cerah;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal bagus;

Halaman 13 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor dari arah Sabang menuju Palu, ketika Saksi sampai di Desa Tibo Saksi lihat ada ramai-ramai di jalan, lalu Saksi berhenti ternyata ada kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat ada mobil dan sepeda motor dan Saksi lihat pengendara sepeda motor ternyata adalah saudara Syahriri berboncengan dengan isterinya yaitu saudari Dewi dan anaknya yaitu Sandi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Ramadhanti alaias Dhanti telah dipanggil secara patut, namun ia tidak hadir maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang diberikan didepan Penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ada kecelakaan tabrakan antara mobil Toyota Avanza No. Polisi DN 601 VB dengan sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi DN 5401 JN;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena waktu itu Saksi menumpang mobil yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, dimana Saksi duduk di bagian kursi tengah sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Nurul Anisyah, karena dia teman Saksi yang bertempat tinggal di jalan Pue Bongo;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza tersebut adalah saudari Syahcruni alias Uni sementara yang mengendarai sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada kegiatan lain atau dipengaruhi sesuatu keadaan yang mengakibatkan konsentrasi Terdakwa mengemudikan kendaraan terganggu;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor masih dalam keadaan sadar diri sementara yang diboncengan, yaitu isterinya sudah tidak sadar diri dan tidak mengalami perdarahan di kepalanya, sedangkan anaknya mengalami luka bengkok di bagian Kepalanya;
- Bahwa saat setelah kejadian Saksi langsung turun dari mobil dan langsung menolong anak dari korban;
- Bahwa mula-mula kendaraan yang saksi tumpangi bergerak dari arah Sabang menuju arah Palu, ketika sementara berada di Desa Tibo, Kec. Sindue Tambusabora, Kab. Donggala, berada di jalan penurunan dan agak menikung, datang sepeda motor yang bergerak dari arah depan atau dari arah Palu menuju arah Sabang dan saat ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula membaca bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Batusuya, Kec, Sindue Tombusabora Nomor 1402/ 01-009/ Ver/ XI/ 2015 tertanggal 18 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Sander Sonambela, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada Korban daerah kepala tampak luka lecet pada pipi kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter. Bengkak dan memar pada leher bagian belakang setinggi tulang leher empat sampai enam. Luka lecet tekan pada dada sebelah kanan setinggi payudara sampai samping dada kanan dengan ukuran sebelas sampai empat belas sentimeter. Luka lecet pada punggung setinggi tulang punggung lumbal tiga empat lima ukuran sepuluh kali lima belas sentimeter. Luka lecet tekan pada perut sebelah kiri sampai melewati tiga sentimeter garis tengah dengan ukuran enam belas sentimeter kali dua puluh dua sentimeter. Betis kanan tampak memar luas pada bagian depan dari bawah lutut sampai pergelangan dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter. Tampak memar pada betis bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter. Teraba krepitasi pada betis kanan.

Pendarahan aktif pada kedua telinga;

- Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan pada Korban terdapat luka lecet pada pipi kanan, bergerak dan memar pada leher bagian belakang, luka lecet tekan pada dada bagian kanan dan perut bagian kiri, luka lecet pada bagian punggung, luka memar pada betis kanan, pendarahan aktif pada telinga kiri dan kanan. Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Surat Keterangan Dokter dari PUSKESMAS Batusuya, Kec, Sindue Tombusabora, Nomor 440/ 35-407/ PKM/ 1402/ XII/ 2015 tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Sander Sonambela sebagai dokter pemeriksa , yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Korban DEWI, umur 38 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat: Jl. Trans Palu-Sabang, Tawaeli, Kec. Palu Utara, Kodya Palu, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 November 2015 di Desa Tibo, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ban mobil yang Terdakwa kemudikan kempes;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa merasakan ban mobil mulai kempes dan Terdakwa merasakan mobil mulai oleng-oleng dan mobil yang Terdakwa kemudikan sudah mulai masuk agak di tengah jalan, karena Terdakwa sudah tidak bisa lagi mengendalikan mobil;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Korban dari bawah sekitar jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa rasakan waktu benturan felek motor yang terinjak ban mobil, setelah motor terjatuh;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa lihat Korban terjatuh di depan mobil sebelah kanan;

Halaman 17 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa situasi pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jalan beraspal bagus, cuaca cerah, lalu lintas kendaraan sepi dan posisi jalan agak menikung dan ada penurunan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menabrak bagian belakang sepeda motor Korban;
- Bahwa Terdakwa merasakan waktu itu motor terjatuh duluan baru terinjak ban mobil kemudian ban mobil pecah;
- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa telah periksa mobil dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai adalah mobil rental;
- Bahwa yang mempunyai mobil rental tersebut adalah anggota Polisi;
- Bahwa yang menyewa mobil rental tersebut adalah bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa ada bekas ban mobil di dada korban;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak menginjak Korban pada saat kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga Korban, karena Terdakwa tidak pernah ketemu dan berbicara langsung dengan keluarga Korban;
- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa melihat dari ada pengendara sepeda motor, namun mobil Terdakwa tidak bisa Terdakwa kendalikan karena ban mobil tersebut kempes;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudi mobil sejak tahun 1997;
- Bahwa Terdakwa memiliki sim A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa dan melihat STN K mobil tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, tepatnya di Jl. Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala. Bahwa ketika kendaraan yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Sabang menuju Palu, pada saat tikungan di Desa Tibo Terdakwa sempat melihat dari arah berlawanan yakni dari Palu menuju ke Sabang datang kendaraan sepeda motor merk Kawasaki Ninja DN 5401 JN, namun karena pengaruh ban mobil kempes sehingga pada saat posisi bergerak menikung terpengaruh ke stir, sehingga pada saat posisi menikung ke arah kanan dan mengambil jalur jalan yang dilalui oleh pengendara sepeda motor tersebut. Oleh karena mobil tersebut condong dan berat ke sebelah kanan dan mengambil jalur jalan yang dilalui sepeda motor sehingga tertabrak pada mobil yang Terdakwa kemudikan pada bagian benper depan sudut sebelah kanan dan mengenai sepeda motor pada bagian ban belakang sebelah kanan, sehingga motor tersebut terlempar ke pinggir jalan sebelah kiri, sementara Korban yang dibonceng berada di badan jalan sebelah kanan berjarak kurang lebih 50 (lima) puluh meter dari posisi akhir dan posisi motor tersebut berada di arah belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya;

Halaman 19 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga, sebagai seorang janda yang mempunyai tanggungan keluarga 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja DN 5401 JN, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Kawasaki Ninja DN 5401 JN, 1 (satu) lembar Sim C an. SYAHRIR, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DN 601 VB, 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Toyota Avanza DN 601 VB dan 1 (satu) lembar Sim A an. SYAHCRUNI alias UNI, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi maupun Terdakwa yang membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja DN 5401 JN dengan STNK/SKPD sepeda motor Kawasaki Ninja DN 5401 JN, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SYAHRIR pada hari kejadian dimana sepeda motor tersebut ditabrak oleh mobil Mobil Toyota Avanza DN 601 VB dengan STNK/SKPD Mobil Toyota Avanza DN 601 VB yang dikemudikan Terdakwa saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sim C an. SYAHRIR adalah sim C milik saksi SYAHRIR serta 1 (satu) lembar Sim A an. SYAHCRUNI alias UNI adalah sim A milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta hukum dipersidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Setiap orang" :

Bahwa unsur setiap orang adalah berkaitan dengan subyek hukum yang dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang diajukan didepan persidangan, dimana setiap orang tersebut haruslah dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatannya didepan hukum. Bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang perempuan yang mengaku bernama SYAHCRUNI alias UNI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang juga membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksud sebagai pelaku (Terdakwa) tindak pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa juga mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya, serta tidak ditemukan adanya ha-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl



2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Bahwa yang dimaksud kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah adanya kecerobohan atau kurang hati-hati dari pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yakni suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, tepatnya di Jl. Trans Palu-Sabang, tepatnya di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar ketika kendaraan merk Toyota Avanza warna putih nomor Polisi DN 601 VB yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Sabang menuju Palu, pada saat tikungan di Desa Tibo Terdakwa sempat melihat dari arah berlawanan yakni dari Palu menuju ke Sabang berjarak sekita 15 meter datang kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam nomor Polisi DN
5401 JN yang dikemudikan oleh saksi SYAHRIR;

- Bahwa benar oleh karena pengaruh dari ban depan kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa kempes sehingga pada saat posisi bergerak menikung terpengaruh ke stir, sehingga pada saat posisi menikung ke arah kanan dan mengambil jalur jalan yang dilalui oleh pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar oleh karena mobil tersebut yang dikemudikan Terdakwa condong dan berat ke sebelah kanan dan mengambil jalur jalan yang dilalui sepeda motor yang dikemudikan saksi SYAHRIR sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi SYAHRIR pada bagian benper depan sudut sebelah kanan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa dan mengenai bagian belakang sepeda motor pada bagian ban belakang sebelah kanan, sehingga motor tersebut terjatuh dan felek motor yang terinjak ban mobil, lalu sepeda motor tersebut terlempar ke pinggir jalan sebelah kiri, sementara korban DEWI yang dibonceng oleh saksi SYAHRIR terjatuh didepan mobil, dengan posisi terakhir berada di badan jalan sebelah kanan berjarak kurang lebih 50 (lima) puluh meter dari posisi akhir dan posisi sepeda motor yang dikemudikan saksi SYAHRIR dan penumpang sepeda motor atas nama SANDI (anak SYAHRIR) berada di arah belakang mobil;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ban mobil yang Terdakwa kemudikan kempes;

Halaman 23 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa merasakan ban mobil mulai kempes dan Terdakwa merasakan mobil mulai oleng-oleng dan mobil yang Terdakwa kemudikan sudah mulai masuk agak di tengah jalan, karena Terdakwa sudah tidak bisa lagi mengendalikan mobil;
- Bahwa benar Terdakwa melihat sepeda motor Korban dari bawah sekitar jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa benar situasi pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jalan beraspal bagus, cuaca cerah, lalu lintas kendaraan sepi dan posisi jalan agak menikung dan ada penurunan;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan Terdakwa tahu kalau ban depan sebelah mobil kempes dan bagian lain dari mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak ada kerusakan;
- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kendarai adalah mobil rental milik seorang anggota Polisi yang disewa oleh bos Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga Korban, karena Terdakwa tidak pernah ketemu dan berbicara langsung dengan keluarga Korban;
- Bahwa benar Terdakwa bisa mengemudi mobil sejak tahun 1997 dan Terdakwa memiliki sim A;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah periksa dan melihat STNK mobil tersebut;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban DEWI mengalami luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari PUSKESMAS Batusuya, Kec, Sindue Tombusabora Nomor 1402/ 01-009/ Ver/ XI/ 2015 tertanggal 18 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Sander Sonambela, dengan hasil pemeriksaan: Pada Korban daerah kepala tampak luka lecet pada pipi kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter. Bengkak dan memar pada leher bagian belakang setinggi tulang leher empat sampai enam. Luka lecet tekan pada dada sebelah kanan setinggi payudara sampai samping dada kanan dengan ukuran sebelas sampai empat belas sentimeter. Luka lecet pada punggung setinggi tulang punggung lumbal tiga empat lima ukuran sepuluh kali lima belas sentimeter. Luka lecet tekan pada perut sebelah kiri sampai melewati tiga sentimeter garis tengah dengan ukuran enam belas sentimeter kali dua puluh dua sentimeter. Betis kanan tampak memar luas pada bagian depan dari bawah lutut sampai pergelangan dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter. Tampak memar pada betis bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter. Teraba krepitasi pada betis kanan. Pendarahan aktif pada kedua telinga; Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan pada Korban terdapat luka lecet pada pipi kanan, bergerak dan memar pada leher bagian belakang, luka lecet tekan pada dada bagian kanan dan perut bagian kiri, luka lecet pada bagian punggung, luka memar pada betis kanan, pendarahan aktif pada telinga kiri dan kanan. Bahwa akibat luka-luka yang dialami korban DEWI, Korban DEWI meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana Surat Keterangan Dokter dari PUSKESMAS Batusuya, Kec, Sindue

Halaman 25 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tombusabora, Nomor 440/ 35-407/ PKM/ 1402/ XII/ 2015 tertanggal 17 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Sander Sonambela sebagai dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Korban DEWI, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 November 2015 di Desa Tibo, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur dengan korban meninggal dunia;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, yang sesuai penjelasan pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang lain meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Batusuya, Kec, Sindue Tombusabora Nomor 1402/ 01-009/ Ver/ XI/ 2015 tertanggal 18 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Sander Sonambela, dengan hasil pemeriksaan: Pada Korban daerah kepala tampak luka lecet pada pipi kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter. Bengkok dan memar pada leher bagian belakang setinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang leher empat sampai enam. Luka lecet tekan pada dada sebelah kanan setinggi payudara sampai samping dada kanan dengan ukuran sebelas sampai empat belas sentimeter. Luka lecet pada punggung setinggi tulang punggung lumbal tiga empat lima ukuran sepuluh kali lima belas sentimeter. Luka lecet tekan pada perut sebelah kiri sampai melewati tiga sentimeter garis tengah dengan ukuran enam belas sentimeter kali dua puluh dua sentimeter. Betis kanan tampak memar luas pada bagian depan dari bawah lutut sampai pergelangan dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter. Tampak memar pada betis bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter. Teraba krepitasi pada betis kanan. Pendarahan aktif pada kedua telinga; Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan pada Korban terdapat luka lecet pada pipi kanan, bergerak dan memar pada leher bagian belakang, luka lecet tekan pada dada bagian kanan dan perut bagian kiri, luka lecet pada bagian punggung, luka memar pada betis kanan, pendarahan aktif pada telinga kiri dan kanan. Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam serta Surat Keterangan Dokter dari PUSKESMAS Batusuya, Kec. Sindue Tombusabora, Nomor 440/ 35-407/ PKM/ 1402/ XII/ 2015 tertanggal 17 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Sander Sonambela sebagai dokter pemeriksa , yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Korban DEWI, umur 38 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat: Jl. Trans Palu-Sabang, Tawaeli, Kec. Palu Utara, Kodya Palu, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 November 2015 di Desa Tibo, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala, ternyata terbukti bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban DEWI

Halaman 27 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka, sehingga meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 di Desa Tibo, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk pertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja DN 5401 JN, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Kawasaki Ninja DN 5401 JN atas nama pemilik SYAHRIR dan 1 (satu) lembar Sim C an. SYAHRIR sesuai fakta hukum dipersidangan adalah benar barang bukti adalah milik saksi SYAHRIR, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi SYAHRIR, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DN 601 VB dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Toyota Avanza DN 601 VB atas pemilik MEGAWATI; sesuai fakta hukum dipersidangan adalah benar barang bukti adalah milik Megawati serta barang bukti tersebut telah dipinjam pakaikan kepada yang bersangkutan selaku yang berhak, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Megawati selaku yang berhak, adapun barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sim A an. SYAHRIR sesuai fakta persidangan adalah milik Terdakwa, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa yang sudah lama mengendarai kendaraan roda empat (mobil) mengabaikan standar keamanan dan keselamatan dalam berkendara di jalan raya;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan duka kepada keluarga Korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SYAHCRUNI alias UNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHCRUNI alias UNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. DN 5401 JN;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. DN 5401 JN atas nama pemilik SYAHRIR;
 - 1 (satu) lembar Sim C an. SYAHRIR

Dikembalikan kepada saksi **SYAHRIR**.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol. DN 601 VB;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Toyota Avanza No. Pol. DN 601 VB atas nama pemilik MEGAWATI;

Dikembalikan kepada yang berhak **MEGAWATI**;

- 1 (satu) lembar Sim A an. SYAHCRUNI;

Dikembalikan kepada terdakwa **SYAHCRUNI alias UNI**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 oleh kami DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRIANA, S.H, M.H. dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 31 dari 32 PTSN No. 19/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ABDUL GANI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh IRWANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis,

1. FITRIANA, S.H, M.H.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

2. MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

ABDUL GANI, S.H